PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 048/SK-DIREKSI/VI/2025

Tentang:

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN PT. BPR PUSKOPAT

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Standar Prosedur Operasional (SPO) Penerapan Fungsi Kepatuhan PT. BPR Puskopat
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional.

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan PT. BPR Puskopat sebagaimana terlampir.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin/30 Juni 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Menyetujui :

Komisaris Utama	Komisaris,
D. Rachmad Gultom, SE	**Timbang MDJ S, SE**

Cc.
1. *Dewan Komisaris*
2. *Arsip SDM*

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan. Semakin kompleksnya kegiatan usaha BPR meningkatnya persaingan bisnis akan berdampak pada tingginya eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan operasionalnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Salah satu faktor penting dalam penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR adalah melalui penerapan fungsi kepatuhan yang efektif. Penerapan fungsi kepatuhan merupakan salah satu upaya pencegahan dalam kerangka untuk memitigasi risiko pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Implementasi Tata Kelola BPR yang baik memerlukan dukungan sejumlah Kebijakan, Prosedur dan Peraturan diantaranya adalah bagaimana Fungsi Kepatuhan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2025 secara efektif dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi Kepatuhan BPR dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan atau yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif Kepatuhan (PE Kepatuhan) dengan sarana pendukung kerja berupa Sejumlah Standar Prosedur Operasional (SPO) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang lengkap dan terkini, diperkuat Surat Edaran, Surat Keputusan dan penjabaran Job Description setiap karyawan yang komprehensif dan terkini.

Meningkatnya jumlah karyawan termasuk rekrutmen baru, mutasi, rotasi karyawan, peraturan, produk dan kompleksitas usaha dan pelayanan perlu didukung kepatuhan BPR terhadap Peraturan-peraturan yang ada sehingga mampu mencegah pelanggaran dan meminimalkan risiko kepatuhan BPR. Fungsi Kepatuhan melaksanakan tugasnya dengan memastikan seluruh organ BPR melakukan Tugas dan tangungjawab masing-masing sesuai dengan Ketentuan Internal maupun Eksternal.

B. Fungsi Pedoman Kebijakan & Prosedur Fungsi Kepatuhan

Sebagai pedoman pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan dan meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), melindungi pemangku kepentingan *(stakeholders)* dan meningkatkan kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

C. TUJUAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI PT BPR PUSKOPAT.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) harus memiliki pedoman penerapan fungsi kepatuhan dengan tujuan:

1. Menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat secara konsisten untuk memitigasi risiko kepatuhan.
2. Memiliki gambaran dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rencana bisnis sehingga mencegah terjadinya penyimpangan oleh individu yang dapat merugikan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
3. Melindungi para pemangku kepentingan (stakeholders) melalui kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. DASAR HUKUM KEBIJAKAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Undang-Undang :
 - UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007.
 - UU RI NO. 10 TAHUN 1998 Tentang Perubahan UU NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan :
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang diberlakukan sejak tanggal 14 Juni 2024.
 - Surat Edaran Ororitas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang mengatur aspek - aspek lain Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang berkaitan dengan Pengaturan Bank Perkreditan Rakyat yang masih berlaku dan relevan.

E. KAJIAN BERKALA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Guna memastikan efektifitas Standar Prosedur Operasional (SPO) Fungsi Kepatuhan Bank Perekonomian Rakyat tetap relevan, lengkap dan terkini maka sewaktju-waktu dapat dilakukan kajian secara berkala, sedangkan bersifat operasional dilakukan setiap waktu teragntung pada perkembangan resiko dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

F. Berbagai Istilah dalam Fungsi Kepatuhan

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) bahwa Bank Perekonomian Rakyat adalah adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

2. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

3. Risiko Kepatuhan

Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksankan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

4. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Organ BPR yang terdiri dari Komisaris Utama dan anggota Komisaris termasuk Komisaris Independen yang bertugas melakukan pengawasan umum dan atau khusus sebagai Ketua Komite (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Kompensasi) sesuai dengan anggaran dasar serta Peraturan2Pengawas Bank terkait dengan Fungsi Dewan Komisaris.

5. Direksi

Manajemen yang memegang kendali BPR, terdiri dari Direktur Utama dan sejumlah Direktur lainnya yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR, sesuai dengan maksud dan tujuan BPR serta mewakili BPR, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Seluruh anggota Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan satu anggota Direksi ditunjuk dalam RUPS secara khusus bertanggungjawab terhadap implementasi Fungsi Kepatuhan yang disebut Direktur Kepatuhan atau Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
Seluruh anggota Direksi berkewajiban menumbuhkan dan mewujudkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR.

6. Satuan Kerja/Pejabat Eksekutif Kepatuhan

Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.

a. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (*compliance unit*) yang independen terhadap satuan kerja operasional yang melaksanakan kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, penggadaan barang dan jasa, dan kegiatan operasional lainnya. Dengan demikian, satuan kerja kepatuhan dapat melaksanakan pula fungsi non-operasional seperti manajemen risiko serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).

b. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib menugaskan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan. Independen terhadap operasional BPR adalah tidak menangani kegiatan yang terkait langsung dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, penggadaan barang dan jasa, dan kegiatan operasional lainnya.

7. Komisaris/Pengawas Independen

Adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

8. Pihak Independen

Adalah pihak diluar BPR yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, dan/atau tidak memiliki hubungan yang lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

9. Komite Audit

Adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern.

10. Komite Pemantauan Risiko

Adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.

11. Komite Remunerasi dan Nominasi

Adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan remunerasi dan nominasi.

12. *Good Corporate Governance (GCG)*

Adalah suatu tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independence*), dan kewajaran (*fairness*).

13. Pelanggaran

Adalah Cara kerja, sikap, tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai, menyimpang, bertentangan dengan Peraturan-peraturan secara luas, Standar Prosedur Operasional (SPO) BPR, Ketentuan Internal lainnya termasuk Kode Etik Karyawan BPR.

14. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Adalah pihak yang harus diperhatikan kepentingannya termasuk antara lain Pemegang Saham, Direksi, Pemerintah atau Regulator, Nasabah, Karyawan, dan Masyarakat.

15. Rekanan, Relasi, atau Mitra Kerja

Pihak lain atau pihak ketiga yang mendukung pelaksanaan bisnis BPR menjadi rekan kerja BPR seperti Notaris, Showroom Otomotif, Perusahaan Asuransi, Vendor Core Banking System, dll.

16. Unit Kerja/Divisi/Bagian/Seksi

Unit Kerja adalah kumpulan fungsi dalam Organisasi BPR yang saling bersinergi berdasarkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang juga dapat berupa kantor cabang, maupun kantor kas.

17. *Whistleblowing System*

Sistem yang mengelola pengaduan dan penyingkapan perilaku melawan hukum, fraud, perbuatan tidak etis/tidak semestinya yang dilakukan oleh Manajemen dan Karyawan BPR dan wajib dilaporkan oleh Manajemen, karyawan, vendor, (calon) nasabah, masyarakat kepada *Whistle Blower Officer (WBO)* yakni PE Kepatuhan dan dijaga kerahasiaan pelapor.

G. KAJIAN BERKALA FUNGSI KEPATUHAN PT.BPR PUSKOPAT

Guna memastikan efektivitas SPO Fungsi Kepatuhan BPR tetap relevan, lengkap dan terkini, maka sewaktu-waktu dapat dilakukan kajian secara berkala, sdangkan yang bersifat operasional dilakukan setiap waktu tergantung pada perkembangan resiko dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II
KEBIJAKAN UMUM KEPATUHAN

Kebijakan umum kepatuhan merupakan bagian dari pedoman atas penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang Baik pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Kebijakan umum kepatuhan memuat prinsip utama penerapan budaya kepatuhan dan penerapan fungsi kepatuhan yang menjadi landasan bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam menyusun dan mengevaluasi pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan secara lebih terperinci. Penerapan kebijakan umum ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta menjaga keberlangsungan usaha.

A. Budaya Kepatuhan Penerapan budaya kepatuhan (compliance culture) secara berkelanjutan merupakan bagian dari langkah penyadaran dan pencegahan dalam upaya mitigasi risiko kepatuhan yang dapat berdampak pada kerugian dan reputasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Untuk menerapkan dan mewujudkan budaya kepatuhan yang efektif diperlukan pemimpin dan manajemen yang bertanggung jawab dan menjadi panutan atau teladan bagi seluruh pegawai. Budaya kepatuhan dapat dilakukan melalui, antara lain:
 1. Komitmen Manajemen Secara prinsip, seluruh Direksi bertanggung jawab dalam menciptakan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha. Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas antara lain merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan. Sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan termasuk di dalamnya budaya kepatuhan. Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Dewan Pemegang Saham (DPS) mengawasi pelaksanaan fungsi kepatuhan yang terkait dengan penerapan Prinsip Konvensional.
 2. Komitmen Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang Melaksanakan Fungsi Kepatuhan Upaya menciptakan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha juga merupakan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha di setiap jenjang organisasi.
 3. Komitmen Seluruh Pegawai Budaya kepatuhan dapat terwujud dengan adanya kepedulian. Komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Budaya kepatuhan diharapkan dapat menciptakan pegawai Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang beretika sehingga berpengaruh pada semakin baiknya kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan meningkatnya kepercayaan dari para pemangku kepentingan *(stakeholders)*.

Selain itu, budaya kepatuhan pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) perlu diperkenalkan sebagai identitas Bank Perekonomian Rakyat (BPR) kepada pihak ketiga atau mitra sehingga dapat memberikan pesan kepada pihak eksternal mengenai prinsip kepatuhan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Dalam upaya untuk membangun budaya kepatuhan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) harus memiliki strategi yang dapat dijadikan rujukan dalam mewujudkan penerapan fungsi kepatuhan yang baik di seluruh tingkatan organisasi. Strategi penerapan budaya kepatuhan tersebut juga perlu diselaraskan dengan filosofi budaya kerja (corporate culture) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Strategi penerapan budaya kerja misalnya:

1. Memiliki kebijakan serta sistem dan prosedur yang baik dan tertulis untuk setiap kegiatan usaha dan aktivitas yang dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Penyusunan kebijakan serta sistem dan prosedur tersebut menggambarkan komitmen Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk selalu patuh pada ketentuan internal dan eksternal.
2. Memiliki satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan yang bertugas antara lain menyusun, melaksanakan, dan memantau program budaya kepatuhan di masing-masing unit kerja terkait.
3. Melakukan komunikasi, termasuk melaksanakan sosialisasi, yang berkaitan dengan penerapan kepatuhan kepada seluruh pegawai Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mempercepat proses internalisasi budaya kepatuhan agar kepatuhan dapat menjadi budaya bagi seluruh pegawai Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
4. Membangun komunikasi yang baik antara satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dengan unit kerja lain, termasuk dalam proses pelaporan. Koordinasi dilakukan dengan satuan kerja atau Pejabat Eksekutif lain yang menangani manajemen risiko, audit intern, maupun satuan kerja lain dalam mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi.
5. Memiliki skema pendisiplinan atau pengenaan sanksi kepada pegawai jika terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan internal atau eksternal, di antaranya dengan mengacu pada kebijakan atau peraturan disiplin pegawai masing-masing Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Sebaliknya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat pula memiliki skema penghargaan bagi pegawai yang memberikan teladan kepatuhan.

Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan perlu melibatkan jajaran manajemen dan Pejabat Eksekutif pada satuan kerja atau unit kerja lain yang bertanggung jawab dalam memastikan penerapan budaya kepatuhan pada masing-masing satuan kerja atau unit kerjanya (*compliance culture leader*).

Untuk memastikan penerapan budaya kepatuhan berjalan efektif dan terukur, satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang

melaksanakan fungsi kepatuhan dapat menyusun mekanisme penilaian budaya kepatuhan secara berkala dan berjenjang. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut dilakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan area yang memerlukan peningkatan penerapan fungsi kepatuhan.

B. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan memiliki prinsip umum yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan peran dan fungsi kepatuhan yang meliputi tindakan-tindakan, antara lain:

1. mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR)
2. mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR), berkoordinasi dengan organisasi manajemen risiko;
3. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Prinsip Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan
4. memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.

Penerapan fungsi kepatuhan pada prinsipnya merupakan salah satu implementasi dari kerangka model 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defense*) yaitu lini manajemen bisnis, lini manajemen risiko dan kepatuhan, dan lini audit internal. Fungsi kepatuhan merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen dalam menjalankan peran lini kedua yang berfungsi mendukung lini manajemen bisnis dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, termasuk Prinsip Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan nilai etika. Dewan Komisaris sebagai representasi dari organ pengurus (*governing body*) secara aktif melakukan pengawasan dan memberikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan. Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Dewan Pemegang Saham (DPS) secara aktif melakukan pengawasan dan memberikan saran untuk peningkatan kualitas penerapan fungsi kepatuhan yang terkait dengan Prinsip Konvensional. Penerapan fungsi kepatuhan dapat dilakukan secara sentralisasi (*centralised compliance function*) yaitu seluruh staf kepatuhan ditempatkan dalam satu satuan kerja atau departemen/divisi atau secara desentralisasi (*decentralised compliance function*) yaitu staf kepatuhan ditempatkan pada berbagai lini bisnis yang berbeda. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran atau kompleksitas bisnis dan/atau jangkauan jaringan kantor.

BAB III
ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang bertugas untuk memastikan penerapan fungsi kepatuhan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Meski demikian, pelaksanaan kepatuhan pada dasarnya merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh anggota Direksi yang dilakukan melalui, antara lain:

1. Memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal;
2. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha
3. Menetapkan kebijakan kepatuhan yang diusulkan oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan serta mengomunikasikannya kepada semua tingkatan organisasi
4. Menetapkan satuan kerja kepatuhan dan/atau menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan; dan
5. Mendukung rencana kerja kepatuhan, peningkatan fungsi kepatuhan secara berkelanjutan, dan melakukan internalisasi kebijakan kepatuhan.

A. Kriteria Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib independen dan dilarang membawahkan fungsi :
 a. penghimpunan dana dan penyaluran dana
 b. logistik dan pengadaan barang atau jasa dan
 c. kegiatan operasional lain.
 Kegiatan operasional lain antara lain teknologi informasi, keuangan, dan akuntansi.
2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara terbatas dalam fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 namun tidak mengambil keputusan pada kegiatan operasional.
3. Calon anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan harus memiliki integritas, reputasi keuangan yang baik, dan kompetensi antara lain berupa pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Prinsip Bank Perekonomian Rakyat (BPR), terutama yang terkait dengan kegiatan usaha dan aktivitas Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
4. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat menjadi anggota dalam komite yang dibentuk oleh Direksi namun dengan tetap menjaga independensi dan bertujuan untuk mendukung penerapan

fungsi kepatuhan. Sebagai contoh, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menjadi anggota Komite Manajemen Risiko.

5. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pemegang Saham (DPS). Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat mengatur dalam ketentuan internalnya bahwa anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan anggota Direksi yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS untuk meningkatkan independensinya.

B. PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN/ATAU PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Sesuai Pasal 54 ayat (1) POJK Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat (BPR), pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.
2. Sesuai Pasal 54 ayat (2) POJK Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh anggota Direksi lain sampai dengan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
3. Yang dimaksud dengan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya adalah berhalangan yang disebabkan hal-hal yang bersifat sementara seperti cuti, sakit, dan dinas. Termasuk dalam pengertian berhalangan sementara adalah apabila anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berada dalam proses hukum sebagai tersangka.
4. Jangka waktu berhalangan sementara bagi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya.
5. Sesuai Pasal 54 ayat (7) POJK Tata Kelola BPR, BPR wajib melaporkan penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan materi laporan paling sedikit meliputi:
 a. alasan penggantian sementara anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
 b. profil anggota Direksi yang menggantikan sementara anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;

c. jangka waktu penggantian sementara; dan
d. fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Direktur lain dengan persetujuan Komisaris atau fotokopi persetujuan dari salah satu pemegang saham mengenai penunjukan anggota Direksi untuk membawahkan fungsi kepatuhan, dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat membuat BAST.

6. Tata cara penyampaian laporan penggantian sementara diatur sebagai berikut :
 a. Laporan penggantian sementara anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat.
 b. Laporan penggantian sementara disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya penggantian sementara.
7. Apabila anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan sementara melewati batas jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dianggap berhalangan tetap. Selain melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4, termasuk dalam pengertian berhalangan tetap antara lain:
 a. meninggal dunia;
 b. mengalami cacat fisik dan/atau cacat mental atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Direktur Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
 c. melakukan pelanggaran terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 1. larangan bagi anggota Direksi untuk memiliki rangkap jabatan, hubungan keluarga atau semenda; dan/atau
 2. persyaratan kepemilikan sertifikasi profesi;
 3. penetapan tidak lulus berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 7, BPR harus melakukan penggantian anggota Direksi dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

BAB IV
SATUAN KERJA KEPATUHAN DAN PEJABAT EKSEKUTIF YANG MELAKSANAKAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Independensi dalam Pelaksanaan Tugas

1. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan harus independen yang dibentuk atau ditunjuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya serta mempunyai akses dan bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2. Pejabat dan staf pada satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan.
3. Kepala satuan kerja kepatuhan harus memenuhi persyaratan independensi, yaitu tidak menangani kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, dan kegiatan operasional lain. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dapat membantu pada kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lain namun tidak menangani hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan operasional.
4. Kepala satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan harus:
 a. memahami ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Prinsip Konvensional bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), terutama yang terkait dengan kegiatan usaha dan aktivitas Bank Perekonomian Rakyat; dan
 b. memiliki komitmen untuk mengembangkan budaya kepatuhan. melaksanakan dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat menetapkan kewajiban sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi bagi kepala satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan untuk memastikan kompetensi yang bersangkutan, misalnya dalam bidang governance, risk, and compliance.
5. Pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian kepala satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada laporan berkala bulanan dengan tata cara sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

B. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan yang dilakukan melalui antara lain:
 a. menyusun program untuk meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh aktivitas Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan setiap jenjang organisasi seperti kampanye budaya kerja dengan nilai kepatuhan.
 b. menyusun program peningkatan kompetensi yang berkelanjutan seperti pelatihan kepada seluruh unit kerja seperti pelatihan kepada seluruh unit kerja terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta program pembelajaran mandiri, termasuk Prinsip Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
 c. menyediakan informasi mengenai kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Bank Perekonomian Rakyat, yang mudah diakses dan dipahami oleh setiap unit kerja.

2. memastikan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Konvensional bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), melalui antara lain:
 a. memastikan penerapan dan mengevaluasi kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank Perekonomian Rakyat dalam melakukan aktivitas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Bank Perekonomian Rakyat, termasuk dengan melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap keputusan atau rencana perjanjian kerja sama
 b. menganalisis dampak kebijakan atau ketentuan terhadap operasional dan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat, antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia, peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, peraturan kementerian, dan peraturan daerah yang terkait dan relevan, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang konvensional bagi Bank Perekomian Rakyat
 c. melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan penyesuaian kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank Perekonomian Rakyat (BPR) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Konvensional bagi Bank Perekomonian Rakyat
 d. melaporkan penerapan fungsi kepatuhan dan pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk usulan perbaikan kebijakan kepatuhan, jika ada.
 e. melakukan pemantauan tingkat kepatuhan atas ketentuan (antara lain batas maksimum pemberian kredit, batas maksimum penyaluran dana, kewajiban pemenuhan modal minimum, dan cash ratio) dan terhadap pengenaan sanksi atau denda dari otoritas;
 f. menyusun program serta rencana kerja dan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko atau

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko; dan

g. melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan pegawai Bank Perekomian Rakyat dan

3. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan, antara lain:
 a. menyelenggarakan sosialisasi ketentuan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan kepada seluruh unit kerja, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Konvensional bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), serta melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan sosialisasi tersebut secara berkala.
 b. menindaklanjuti permintaan data atau informasi pengawasan perbankan yang dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawasan lain dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR)
 c. menyusun dan mengelola media pemantauan pemenuhan komitmen kepada otoritas termasuk koordinasi dan komunikasi dengan otoritas dan/atau komitmen kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pemegang Saham.
 d. memberikan konsultasi, verifikasi, atau tanggapan kepada unit kerja terkait atau pegawai Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mengenai kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Prinsip Konvensional bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), antara lain penyelenggaraan produk dan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR), rencana perjanjian kerja sama, keputusan kredit atau pembiayaan, dan hal-hal terkait pengelolaan aset; dan
 e. menyusun dan/atau menyiapkan laporan antara lain mengenai rencana kerja kepatuhan dan laporan penerapan fungsi kepatuhan.

C. Hubungan Fungsi Kepatuhan dengan Satuan Kerja atau Unit Kerja Lain

1. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dalam menerapkan fungsi kepatuhan dapat berkoordinasi dengan satuan kerja atau unit kerja lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
2. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menyusun kebijakan koordinasi antara satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dengan setiap satuan kerja atau unit kerja lain yang ada pada masing-masing Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
3. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko kepatuhan. Dalam hal pada suatu satuan kerja atau unit kerja terdapat eksposur risiko kepatuhan, satuan kerja atau unit kerja yang

bersangkutan harus segera menginformasikan kepada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

4. Dalam melakukan pengelolaan risiko kepatuhan, satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
5. Dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Konvensional bagi Bank Perekonomian Rakyat, satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan secara aktif melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan satuan kerja atau unit kerja lain untuk memenuhi persyaratan regulasi yang relevan dengan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat.
6. Dalam memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) kepada otoritas dan/atau komitmen satuan kerja atau unit kerja kepada Dewan Komisaris dan DPS, satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan secara aktif melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan satuan kerja atau unit kerja lain terkait pemenuhan dan/atau evaluasi atas komitmen dimaksud.
7. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan juga menjadi objek audit atau kaji ulang dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern. Meski demikian, satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan bekerja sama dengan satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern dalam peningkatan efektivitas fungsi pengendalian.
8. Dalam hal Bank Perekonomian Rakyat menerapkan whistleblowing system, satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan berkoordinasi dengan satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern terkait tindak lanjut atas dugaan pelaporan yang dilaporkan serta pelaksanaan investigasinya.

D. Alur Koordinasi dan Prosedur Pemantauan

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf B, kepala satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dapat membentuk unit kerja atau tim kecil dengan tugas pokok utama, misalnya:
 a. penasihat kepatuhan (*compliance advisory),* yang melakukan kegiatan seperti pengelolaan persetujuan atau pelaporan produk dan/atau aktivitas, penyusunan tanggapan kepada unit kerja terkait atau pegawai mengenai kepatuhan, dan pengelolaan koordinasi atau komunikasi dengan otoritas;

disesuaikan dengan kompleksitas dan operasional masing-masing termasuk tugas dan tanggung jawab setiap personel di dalamnya

b. kepatuhan pada ketentuan (*regulatory compliance*), yang melakukan kegiatan seperti penyusunan ringkasan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini, penyusunan analisis dampak atas ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemantauan atas tindak lanjut hasil analisis dampak; dan
c. penilaian kepatuhan (*compliance assessment*), yang melakukan kegiatan seperti penyusunan kebijakan dan penilaian dalam pengujian kepatuhan, pengelolaan hasil pengujian kepatuhan, dan pemantauannya.

2. Bank Perekonomian Rakyat menyusun alur koordinasi dan prosedur pemantauan antara unit kerja atau tim dalam satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dengan unit kerja lain.
 Contoh:
 Penyelenggaraan Produk
 Dalam penyelenggaraan produk baru, unit kerja penasihat kepatuhan dalam satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan melakukan beberapa aktivitas utama sebagai berikut:
 a. menerima permintaan tanggapan atau opini terkait dengan penyelenggaraan produk baru yang diajukan oleh unit kerja yang menangani produk di internal Bank Perekonomian Rakyat.
 b. melakukan analisis dan memastikan kelengkapan dokumen sebelum penyampaian pelaporan atau permohonan persetujuan penyelenggaraan produk baru kepada Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain terkait.
 c. melakukan pemantauan proses permohonan persetujuan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan produk baru tersebut memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 d. menerima laporan realisasi penyelenggaraan produk baru dalam jangka waktu tertentu setelah penyelenggaraan produk baru dari unit kerja yang menangani produk di internal Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebelum menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 e. melakukan analisis terhadap kesesuaian pelaporan realisasi penyelenggaraan produk baru untuk selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan
 f. melakukan koordinasi dengan DPS terkait pemenuhan terhadap Prinsip Konvensional bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

3. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menyusun alur koordinasi dan prosedur pemantauan antara satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dengan unit kerja lain, antara lain unit kerja penyaluran dana, penghimpunan dana, sumber daya manusia, manajemen risiko, APU, PPT, dan PPPSPM

BAB V
PELAPORAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Pengelolaan Dokumen

1. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menyimpan dan menjaga seluruh dokumen atau arsip berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan sebagai bukti bahwa penerapan fungsi kepatuhan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan.
2. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan secara berkala melakukan penginian terhadap data dan/atau informasi yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan operasional.
3. Pengkinian data dan/atau informasi tersebut dikoordinasikan dengan satuan kerja atau unit kerja terkait dan disampaikan kepada setiap pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahwa data dan/atau informasi yang dikelola dalam kondisi baik dan dapat menjawab kebutuhan dari pihak yang berkepentingan.
4. Pengelolaan dokumen, data, dan/atau arsip berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku pada masing-masing Bank Perekonomian Rakyat.

B. Pelaporan Lingkup Internal

1. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menjabat sebagai direktur utama, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pemegang Saham (DPS) bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Periode berkala disesuaikan dengan kebijakan internal pada setiap Bank Perekonomian Rakyat (BPR), misalnya secara triwulanan.
2. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Periode berkala disesuaikan dengan kebijakan internal pada setiap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan dilakukan sebelum batas waktu penyampaian laporan kepada pihak eksternal. Sebagai upaya untuk mendeteksi indikasi pelanggaran di satuan kerja atau unit kerja internal, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat menerapkan whistleblowing system dengan peran aktif setiap pegawai Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan mengatur terkait dengan hak dan perlindungan yang diberikan kepada setiap pelapor yang diatur dalam kebijakan serta sistem dan prosedur mengenai whistleblowing system.

C. Pelaporan kepada Eksternal

1. Pelaporan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 a. anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi:
 1) Laporan pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dengan cakupan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 2) Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain, dan membahayakan kelangsungan usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
 b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran paling lambat pada tanggal 31 Januari untuk laporan posisi akhir bulan Desember dan tanggal 31 Juli untuk laporan posisi akhir bulan Juni dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, direktur utama, dan Dewan Pemegang Saham (DPS) bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
 c. Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya penyimpangan.

2. Pedoman penerapan fungsi kepatuhan yang disusun Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mengatur alur koordinasi antara Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan serta Dewan Pemegang Saham (DPS) bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebelum jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Lampiran 2 Tugas & Tanggungjawab Direktur Kepatuhan

a. Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) telah memenuhi seluruh ketentuan intern Bank Perekonomian Rakyat (BPR), ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) tidak menyimpang dari ketentuan intern Bank Perekonomian Rakyat (BPR), ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terhadap seluruh komitmen Bank Perekonomian Rakyat (BPR) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Otoritas lainnya hyang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja
e. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
f. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapka oleh Direksi
g. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank
h. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
i. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank
j. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
k. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan
l. Melakukan Hak dan Kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank
m. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis apabila ada unit kerja atau karyawan2 yang melanggar kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada unit kerja atau karyawan yang melakukan pelanggaran

Lampiran 3 Job Description Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif Kepatuhan

a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
c. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
d. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
e. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
f. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
g. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
h. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
i. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;
j. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
k. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.
l. Melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
m. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank dan membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi;
n. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
o. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan
n. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis Direksi yang melanggar Kepatuhan dan direkomendasikan untuk dilakukan tindakan oleh Dewan Komisaris